

Jakarta, 12 Februari 2024 / February 12, 2024

Nomor : S. 065 /DIR/CSGC/II/2024  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

**Otoritas Jasa Keuangan**  
**Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal**  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4  
Jakarta 10710

**Direksi PT Bursa Efek Indonesia**  
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I  
Jl.Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

**Departemen Perbankan Syariah (DPBS)**  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
Kompleks Perkantoran Bank Indonesia  
Jl. M.H. Thamrin No. 2  
Jakarta Pusat 10350

Perihal / Regarding : **Pengumuman Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk tahun 2024/**  
**Announcement of the Plan and to convene the 2024 Annual General Meeting of Shareholders PT Bank BTPN Syariah Tbk**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb,*

Merujuk pada: (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan (ii) POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara elektronik dan (iii) Peraturan PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00066/BEI/09-2022 pada tanggal 30 September 2022 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan bahwa kami telah melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Bank BTPN Syariah Tbk ("Perseroan") kepada Pemegang Saham dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang telah diunggah melalui situs web Perseroan, PT Bursa Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 12 Februari 2024.

*With reference to (i) the Regulation of Indonesia Financial Services Authority Number 15/POJK.04/2020 dated April 21<sup>st</sup>, 2020 regarding Plan and to convene the General Shareholders Meeting of Public Listed Company and (ii) the Regulation of Indonesia Financial Services Authority Number 16/POJK.04/2020 dated April 21<sup>st</sup>, 2020 regarding Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Company, and (iii) Regulation of Indonesia Stock Exchange number: Kep-00066/BEI/09-2022 dated September 30, 2022 regarding Amendment to Regulation Number I-E regarding Information Obligations, herewith we inform you that we have disseminated announcement of Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") of PT Bank BTPN Syariah Tbk ("the Company") to the shareholders in Bahasa and in English and have uploaded on the website of the Company, PT Indonesia Stock Exchange's and PT Kustodian Sentral Efek Indonesia's on February 12, 2024.*

Adapun bukti unggah Pengumuman RUPST kami *The evidence of AGMS announcement is as*  
sampaikan sebagaimana terlampir. *attached.*

Demikian pemberitahuan kami sampaikan dan atas *Thus our notification, thank you for your kind*  
perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih. *attention.*

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PT BANK BTPN SYARIAH TBK**



**Arief Ismail**

Direktur Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan/  
*Compliance Director and Corporate Secretary*

Tembusan :

Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II – Otoritas Jasa Keuangan  
Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa – Otoritas Jasa Keuangan  
Departemen Surveilans Sistem Keuangan – Bank Indonesia  
Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia  
Biro Administrasi Efek – PT Datindo Entrycom



**P E N G U M U M A N**  
**KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**  
**PT BANK BTPN SYARIAH Tbk**

Merujuk Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 10 ayat (2) Anggaran Dasar PT Bank BTPN Syariah Tbk ("**Perseroan**") tentang Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK-15/2020**") serta POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK-16/2020**"), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan memperhatikan POJK-15/2020 serta POJK-16/2020, dengan ini disampaikan bahwa:

1. Rapat akan diselenggarakan hadir secara fisik dan/atau secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**").
2. Pemanggilan Rapat yang memuat mata acara akan diumumkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris melalui situs web KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") dan situs web Perseroan, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024;
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau sub rekening efek KSEI pada penutupan perdagangan saham di KSEI pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 pukul 16:00 WIB;
4. Usulan Mata Acara:
  - a. 1 (satu) atau lebih Pemegang Saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham Perseroan dapat mengajukan usulan Mata Acara Rapat;
  - b. Usulan Pemegang Saham Perseroan tersebut akan dimasukkan ke dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Pasal 16 POJK-15/2020; dan
  - c. Telah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat.
5. Untuk menghadirkan kenyamanan dan kemudahan bagi Pemegang Saham maka Perseroan membatasi jumlah Pemegang Saham yang menghadiri Rapat secara fisik melalui penyediaan kehadiran secara elektronik dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi yang relevan, dan apabila memang tidak dimungkinkan diadakan Rapat secara fisik, Perseroan akan mengadakan Rapat secara elektronik tanpa kehadiran Pemegang Saham, dengan sebelumnya memberitahukan hal tersebut kepada Pemegang Saham;
6. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk dapat berpartisipasi dalam Rapat dengan:
  - a. Menghadiri dan memberikan suaranya dalam Rapat secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI; atau
  - b. Memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan atau pihak lainnya, yang tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat:
    - i. dengan surat kuasa konvensional yang dapat diunduh dari situs web Perseroan dan diserahkan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu hari Senin, tanggal 17 Maret 2024; atau
    - ii. dengan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024.

Pengumuman Rapat ini juga telah tersedia dan dapat diakses pada situs web KSEI ([www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id)), situs web BEI ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), dan situs web Perseroan ([www.btpnsyariah.com](http://www.btpnsyariah.com)).

Jakarta, 12 Februari 2024  
**PT Bank BTPN Syariah Tbk**  
Direksi